

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN KBLI -

1. KBLI 03111

1.	JENIS LAYANAN / NAMA KBLI / RISIKO	PENANGKAPAN PISCES, IKAN BERSIRIP DI LAUT /MENENGAH RENDAH DAN TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Skala usaha mikro 1) untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha mikro harus melakukan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar, meliputi: a) Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: (1) daerah penangkapan ikan; (2) Alat Penangkapan Ikan; (3) Pelabuhan Pangkalan; (4) ukuran panjang dan lebar kapal; dan (5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b) Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: (1) daerah penangkapan ikan; dan (2) Alat Penangkapan Ikan. 2) Kapal Penangkap Ikan pada saat melakukan kegiatan usaha harus memiliki sertifikat kecakapan nelayan bagi Nakhoda, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. 3) Perubahan pernyataan mandiri berupa sertifikat standar dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) kepemilikan kapal; b) daerah penangkapan ikan; c) Alat Penangkapan Ikan; d) ukuran kapal; dan e) Pelabuhan Pangkalan. 4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan kepada Kapal Pengangkut Ikan dan/atau Kapal Pengolah Ikan mitranya wajib melaporkan hasil tangkapan yang dialihmuatkan ke Pelabuhan Pangkalan. 5) Mitra sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam perizinan berusaha Kapal Penangkap Ikan, termasuk Kapal Pengangkut Ikan yang

		berada dalam satu kesatuan usaha. B. Skala usaha kecil, menengah, dan besar 1) Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha kecil, menengah, dan besar harus memenuhi persyaratan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) menyampaikan informasi meliputi: (1) daerah penangkapan ikan; (2) Alat Penangkapan Ikan; (3) Pelabuhan Pangkalan; (4) ukuran kapal; dan (5) negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) pada wilayah Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (<i>Regional Fisheries Management Organization</i>) yang sama. 2) Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 3) Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: a) Surat Izin Usaha Perikanan; b) Buku Kapal Perikanan; c) daerah penangkapan ikan; dan/atau d) Pelabuhan Pangkalan. 4) Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan menyampaikan/mencantumkan: a) nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b) nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c) nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 5) Perubahan sebagaimana pada angka 3) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 6) Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) 1 tahun sejak diterbitkan. 7) Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 8) Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut: a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis Melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari Pelaku usaha dalam sistem OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan. 4. Jika permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP Melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha Pada Sistem OSS 6. Pelaku Usaha Mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	Lima (5) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA

7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN	SARAN/ - No. Kontak :081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada Locket Pengaduan
----	-------------------------------------	--